SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/09/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, dalam rangka implementasi Sistem Kerja maka perlu dibentuk Tim Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas;

b. bahwa dalam rangka pembentukan tim kerja yang efektif, maka perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh suatu tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Pembentukan Tim Kerja pada Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Pembentukan Tim Kerja pada Perangkat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :

a. Pengarah : Memberikan arahan atas pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi.

b. Ketua : Mengkoordinasikan tugas Tim Verifikasi, menandatangani dan menyampaikan rekomendasi Pembentukan Tim Kerja hasil Asistensi kepada Kepala Perangkat Daerah.

c. Sekretaris :
   1. Menyelenggarakan asistensi Perangkat Daerah dan melaporkan hasil asistensi Tim kepada Ketua.
   2. Menyediakan dokumen perencanaan kinerja dan rencana penyusunan Tim Kerja dari Perangkat Daerah sebagai bahan sistensi.

d. Anggota :
   1. Memeriksa kelengkapan dokumen perencanaan kinerja yang terdiri dari :
      a) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
      b) Rencana Kerja Perangkat Daerah;
      c) Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;
      d) Daftar Sub Kegiatan, Output, target, besaran anggaran, time line/lama pelaksanaan pekerjaan, usulan nama tim kerja;
      e) Daftar tim kerja dilengkapi nama ketua dan anggotanya; dan
      f) Target kinerja dari Tim Kerja per triwulan dan Tahunan;
      g) Penganggaran belanja;

2. Mengisi kertas kerja kesesuaian usulan Tim Kerja dengan Perencanaan kinerja dan analisa kepegawaian;
3. Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Tim Verifikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/09/2025
TANGGAL : 22 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

1.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4.	Anggota	:	1. Sekretaris Inspektorat; 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 5. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 6. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi; 8. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi; 9. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS